

HUBUNGAN ILMU FIQIH DENGAN ILMU PENGETAHUAN LAINNYA

Wahyuuddin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACT: *Fiqh is that he is not a revelation from heaven. Fiqh is an ijtihad product. The question of who defines it, for what purpose, in what social conditions is formulated, and in what geographical locus, by what epistemology, is quite influential in the process of fiqh formation. In other words, fiqh does not grow in empty space, but moves in the course of history. Each fiqh considers the product always and interacts between the thinker and the sociocultural and sociopolitical environment that surrounds it. This article was written using the literature review methodology. Unfortunately the fiqh books that circulate widely in the environment of Muslims today can not be far from what was written by scientists before. Fiqh Muslims today are still dominated by many medieval fiqh formulated by Middle Eastern Scientists.*

Keywords: *fiqh, sociocultural, sociopolitical*

I. PENDAHULUAN

Dalam sebuah agama tentu harus disertai dengan ilmu yang mengatur tentang agama Islam salah satunya, agama Islam adalah agama yang sempurna yang di dalamnya terdapat banyak sekali ilmu-ilmu yang mengaturnya, salah satu ilmunya adalah ilmu fiqh.

Fiqh adalah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan tuhan. Beberapa ulama fiqh seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Sebagaimana diketahui bahwa hukum merupakan salah satu aspek terpenting lainnya.

Dengan adanya hukum, manusia bersama komunitasnya dapat menjalankan beragam aktifitasnya dengan tenang dan tanpa perasaan was-was. Dan dengan hukum pula manusia dapat mengetahui manakah pekerjaan yang diperbolehkan untuk dilakukan. Fiqh sebagai produk hukum tentu perlu mendapat penjelasan tentang apa dan bagaimana fiqh bisa menjadi sebuah ketetapan hukum.

II. KAJIAN TEORI

A. Pengertian Ilmu Fiqh

Sebelum kita membahas tentang hubungan antara ilmu fiqh dengan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu Tuhid, ilmu Hadits, ilmu Tafsir, ilmu Falak, dll. Kita harus mengenal dahulu definisi atau pengertian dari ilmu fiqh itu sendiri. Secara etimologi fikih berarti mengerti dan memahami, pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu


ucapan dan perbuatan. Sedangkan menurut bahasa fikih berasal dari kata faqiyah-yafqahu-fiqhan yang berarti mengerti, faham akan sesuatu. Dari sini bisa ditarik bahwa fiqih memberikan pengertian pemahaman dalam hukum syari'at yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedang orang yang ahli dalam ilmu fiqih itu sendiri disebut dengan faqih yang jamaknya disebut fugoha. Menurutny fiqih merupakan pengertian Zhann tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Jadi hakikat ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan pembuatan dan ucapan seseorang yang diambil dari dalil-dalil yang jelas, yaitu al-quran dan as-sunnah.

B. Hubungan Antara Ilmu Fiqih dan Ilmu Tauhid, Ilmu Hadits, Ilmu Tafsir Dan Ilmu Falaqatau Ilmu lainnya

1. Ilmu Tauhid

Tauhid dalam bahasa artinya menjadikan sesuatu Esa. Yang dimaksud disini adalah mempercayai bahwa Allah itu Esa. Sedangkan secara istilah ilmu tauhid adalah yang membahas segala kepercayaan-kepercayaan yang diambil dari dalil-dalil keyakinan dan hukum-hukum di dalam islam termasuk hukum mempercayai Allah itu Esa. Ilmu tauhid adalah sumber semua ilmu. Ilmu keislaman, sekaligus yang terpenting dan paling utama.

Allah berfirman dalam Q.S Muhammad:19



maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, Tuhan) selain Allah dan memohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mu'min laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal” Ilmu fiqih sangat erat kaitannya dengan ilmu tauhid, karena sumber ilmu fiqih yang pokok adalah Al-Quran dan As-sunnah. Mengakui Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan paling utama, berangkat dari keimanan al-quran diturunkan Allah dengan perantara malaikat kepada nabi muhammad sebagai utusannya. Disini Ilmu Fiqih sudah memerlukan keimanan kepada Allah sebagai wahyu Allah, keimanan kepada Rosul, keimanan kepada hari akhir, dan keimanan kepada qada dan qadar. Selanjutnya oleh karena tujuan akhir ilmu fiqih untuk mencapai keridhoan Allah didunia maupun diakhirat, maka sudah pasti harus yakin pula akan adanya hari akhir. Hari pembalasan segala amal perbuatan manusia. Seperti yang kita ketahui aspek hukum dari perbuatan manusia ini menjadi obyek pembahasan ilmu fiqih. Masalah-masalah yang berkaitan

dengan keimanan ini dibahas didalam ilmu tauhid. Singkatnya hubungan ilmu fiqih dengan ilmu tauhid seperti hubungan antara bangunan dan pondasi. Ilmu tauhid merupakan pondasi yang kokoh, sedangkan bangunan yang berdiri tegak dengan megahnya diatas pondasi yang kokoh dan kuat itulah ilmu fiqih.

2. Ilmu Hadis

Hadist adalah berita yang berasal dari nabi muhammad baik berupa perkataan (qauliyah), perbuatan (fi'iliyah), atau pengakuan/persetujuan terhadap perkataan atau perilaku orang lain (taqrir). Hadist adalah sumber ajaran dan norma islam kedua, untuk memahami ajaran dan norma islam tidak lepas dari hadist nabi Muhammad. Beliau adalah penafsir pertama dan utama atas ayat-ayat alquran yang diterima dari Allah. Jika seseorang ingin memahami makna Al-quran, maka ia harus memahami dan menguasai hadist nabi muhammad. Dengan lain ungkapan bahwa fiqih tidak dapat dipahami dengan baik bahkan tidak dapat di kembangkan melalui ijtihad manakala pelakunya mengesampingkan hadist nabi Muhammad.

3. Ilmu Tafsir

Ilmu tafsir adalah bagian dari kajian Al-Quran yang membahas tentang penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran, baik tafsir ayat dengan ayat maupun ayat dengan hadist. Telah kita ketahui bahwa sumber utama dan paling utama adalah alquran. Ilmu islam pertama yang menyentuh alquran adalah tafsir. Menurut istilah ilmu tafsir adalah upaya untuk memahami ayat-ayat alquran dengan segudang tata cara agar kita tidak tersesat, dapat memahami dan mengerti makna yang sesungguhnya ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan adanya ilmu tafsir diharapkan kehendak Allah yang tertuang dalam alquran dapat diketahui dan dipahami yang kemudian dijadikan cahaya yang selalu menerangi jalan hidup manusia yang penuh dengan kegelapan lantaran dosa yang dilakukannya. Tafsir yang berusaha mengurai dan menjelaskan khusus ayat-ayat yang berhubungan dengan norma atau hukum disebut tafsir ayat ahkam. Inilah yang menjadi hubungan antara ilmu fiqih dengan ilmu tafsir.

4. Ilmu Falak

Menurut bahasa, falak artinya orbit atau peredaran/lintasan benda-benda langit sehingga ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan-lintasan benda langit khususnya bumi, bulan, dan matahari pada orbitnya masing-masing dengan tujuan untuk diketahui posisi benda langit tersebut antar satu dengan lainnya agar dapat diketahui waktu-waktu dipermukaan bumi. Istilah ilmu falak dapat disejajarkan dengan istilah practical astronomi (astronomi praktis) yang terdapat dalam dunia astronomi. Dinamakan demikian karena hasil perhitungan dari ilmu ini dapat dipraktekkan atau dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dinamakan juga ilmu hisab karena kegiatan yang menonjol dari ilmu ini ialah menghitung kedudukan tiga benda langit diatas. Adapun astronomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh benda-benda langit dengan tujuan untuk

mengetahui pengaruh benda-benda langit itu terhadap nasib seseorang dimuka bumi. Astrologi inilah yang dikenal sebagai ilmu nujum. Jadi disini hubungan antara ilmu falak dengan ilmu fiqh adalah dimana ketika kita mempelajari ilmu falak maka akan nampak kebesaran Allah sehingga kita dapat selalu mengingat Allah dan tidak merusak alam.

5. *Ilmu Akhlak*

Pengertian ilmu Akhlak adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia sebagai gejala yang tampak dan dijadikan bahan kajian dalam melihat keadaan kejiwaan manusia yang sesungguhnya berhubungan erat dengan psikologi. Menurut Hamzah Ya'qub, secara terminologis ilmu akhlak adalah:

(a) Ilmu yang menentukan batas antara yang baik dan buruk, antara yang terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin;

(b) Ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian tentang baik dan buruk, ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia, dan menyatakan tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka. Jadi, ilmu Akhlak adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia sebagai gejala yang tampak yang meliputi penerapannya kepada manusia dan juga ilmu pengetahuan, yang memberikan pengertian tentang baik dan buruk suatu perbuatan manusia. Ilmu fiqh tidak bisa dipisahkan dari ilmu akhlak, meskipun keduanya bisa dibedakan, tetapi keduanya saling terkait. Pemisahan ilmu fiqh dari ilmu Akhlak secara tajam akan mengakibatkan ilmu fiqh kehilangan keindahannya. Tanpa ilmu Akhlak, ilmu fiqh hanya merupakan bangunan yang kosong, sunyi dan tidak membawa kepada ketentraman dan ketenangan hati. Juga sebaliknya ilmu Akhlak tanpa ilmu fiqh dalam artinya yang luas akan menyimpang dari ketentuan-ketentuan syari'ah. Pada gilirannya penyimpangan-penyimpangan ini sulit untuk bisa dipertanggungjawabkan. Untuk menggambarkan bagaimana eratnya hubungan antara ilmu fiqh dengan ilmu akhlak bisa dijelaskan dengan contoh sebagai berikut. Kita mendapatkan perintah dari Allah untuk melakukan shalat. Rasulullah SAW bersabda:

“Hal pertama yang diwajibkan oleh Allah SWT atas umatku adalah shalat lima waktu, hal pertama yang diangkat dari amalan-amalan mereka adalah shalat lima waktu dan hal pertama yang dipertanyakan kepada mereka adalah shalat lima waktu.” (Kanzul ‘Ummal, jilid, hadits 18859).

Cara-cara shalat ditentukan di dalam hadits, kemudian dibahas oleh para Fuqaha tentang rukun shalat, syarat-syarat sahnya shalat dan hukum-hukumnya yang diambil dan dipahami dari Al-Qur'an dan hadits-hadits yang banyak sekali tentang shalat dan yang berhubungan dengan shalat.

Di samping itu kita pun mendapat perintah untuk menerapkan akhlak terpuji di dalam ibadah yaitu:

a. Khusyu dalam melaksanakan shalat

Kekhusyuan sangat diperlukan dalam beribadah karena khusyu' dalam shalat, berarti seorang muslim dapat memaksimalkan komunikasinya dengan Allah

SWT untuk menyenangkan dan mencapai ridho-Nya sebagai wujud rasa syukur pada-Nya yang telah menciptakan umat manusia, memelihara dan member kesempatan untuk hidup dan menikmati karunia-Nya.

b. Tidak riya dalam melaksanakan ibadah

Riya ialah melakukan sesuatu amal perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah SWT akan tetappi untuk mencari pujian atau kemasyuran di masyarakat.

c. Tidak melalaikan shalat

Lalai berarti mengabaikan shalat, diantaranya adalah wudhu yang tidak sempurna, gerakan shalat (rukuk, sujud dan lain-lain yang tidak sempurna), meng-akhirkan shalat (tidak meng-awalkannya) tanpa alasan yang dapat diterima. Orang yang lalai dalam shalatnya maka ia akan celaka seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam: Q.S Al Maa'un: 4-6

Artinya: "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat Ri'ya."

Oleh karena itu ilmu akhlak memberi isi kepada ilmu fiqh dan sebaliknya ilmu fiqh memberikan kerangka pengaturan lahir agar ilmu Akhlak berjalan di atas relnya yang ditentukan.

Salah seorang ulama besar dalam ilmu fiqh yang termasuk mujtahid fi al-madzhab dan didalam ilmu tasawuf merupakan tokoh besar ialah Abu Hamid Al-Ghazali yang lebih dikenal di Indonesia dengan nama Imam Ghazali. Salah satu jasa besar dari Imam Ghazali adalah usahanya untuk mencoba mendekatkan dan menggabungkan ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, meskipun akhirnya tampak kecenderungannya kepada ilmu tasawuf lebih besar dari pada ilmu fiqh. Inilah yang menyebabkan Al-Ghazali tidak sampai kepada tingkat mujtahid mutlak dalam bidang ilmu fiqh.

Di bawah ini diuraikan salah satu contoh bahasan Al-Ghazali yang menunjukkan beliau tidak meninggalkan ilmu fiqh didalam Tasawufnya: "Thaharah itu ada empat tingkatannya. Tingkatan yang pertama: kebersihan lahir dari hadats dan najis. Tingkatan kedua: kebersihan anggota badan dari kejahatan-kejahatan dan dosa. Tingkatan yang ketiga: kebersihan hati dari ahklak-ahklak yang tercela dan sikap-sikap rendah yang dibenci. Tingkatan keempat: kebersihan sir (rahasia) dari yang selain Allah SWT. inilah kebersihan para nabi dan Shiddiq.

Dari contoh diatas jelas bahwa tingkatan pertama dan kedua masih dalam ruang lingkup fiqh, tetapi tingkatan selanjutnya merupakan bahasan ilmu tasawuf. Al-Ghazali menekankan tercapainya tingkatan keempat, setelah memulai tingkatan pertama, kedua dan ketiga. Di dalam ilmu fiqh gerak hati yang menjadi motivasi perbuatan seseorang adalah penting sesuai dengan kaidah fiqh: "Segala macam hal itu sesuai dengan niatnya"

Singkatnya hubungan antara ilmu fiqh dengan ilmu akhlak adalah seperti bangunan dan isi serta hiasan bangunan tersebut. Jadi, ilmu Tauhid merupakan pondasinya yang kokoh dan kuat, ilmu fiqh merupakan bangunannya yang megah, dan ilmu Akhlak merupakan isi dan hiasannya yang indah.

6. Ilmu Sejarah

Ilmu Sejarah atau Tarikh memiliki tiga dimensi; masa lalu, masa kini dan kemungkinan-kemungkinannya pada masa yang akan datang. Untuk mengetahui bagaimana ilmu fiqh di masa lalu, bagaimana sekarang dan bagaimana kemungkinan-kemungkinannya pada masa yang akan datang bisa ditelusuri dari ilmu Sejarah Islam dan Sejarah Hukum Islam atau lebih dikenal dengan Tarikh al-Tasyri'.

Masa lalu dan masa sekarang memberikan data dan fakta. Data dan fakta ini dicari latar belakangnya serta ditelusuri kandungan maknanya, sehingga ditemukan benang merahnya yang merupakan semangat ajaran Islam pada umumnya dan semangat ilmu fiqh pada khususnya yang berlaku sepanjang masa, penerapan semangat ajaran ini akan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapinya dengan tetap memperhatikan metodologi ilmu fiqh yaitu ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqhiyah. Dari Tarikh al-asyri ini akan tahu pasang surutnya ilmu fiqh dan bagaimana penerapannya di berbagai daerah di dunia Islam ini

7. Muqaranat al-Madzhab

Perbandingan madzhab ini lebih tepat disebut sebagai cara mempelajari fiqh dengan membandingkan antara satu madzhab dengan madzhab lainnya. Madzhab secara bahasa berarti yang dilalui dan dilewati sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, sedangkan menurut para ulama dan ahli agama Islam, madzhab adalah metode (manhaj) yang dibuat setelah melalui pemikiran dan penelitian sebagai pedoman yang jelas untuk kehidupan umat, lain lagi menurut ulama fiqh. Menurut mereka, yang dimaksud dengan madzhab adalah sebuah metodologi fiqh khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqh mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqh lain, yang mengantarkan memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'. Prosesnya adalah sebagai berikut: "Pertama kali, disebutkan masalahnya dan hukum masalah tersebut dari setiap madzhab. Kemudian dikemukakan dalil-dalilnya dan cara ijtihadnya yang mengakibatkan perbedaan hukum dari setiap imam madzhab. Selanjutnya ditelaah dan dianalisis dalil-dalil tersebut dari segala aspeknya yang berkaitan dengan penarikan hukum. Terakhir disimpulkan hukumnya yang paling tepat."

Cara itu akan meluaskan wawasan kita tentang fiqh dan menambah cakrawala pemikiran tentang cara-cara yang ditempuh oleh para Imam madzhab dalam ijtihadnya. Pada gilirannya kita akan memiliki sikap terbuka dalam menghadapi perbedaan pendapat para ulama. Tidak fanatik madzhab dan tidak sinis kepada madzhab. Menghargai jasa dari karya para ulama secara wajar yang dijadikan modal untuk pedoman menuju masa depan yang lebih baik. Sikap keterbukaan ini sangat penting dalam menciptakan ukhuwah Islamiyah dan persatuan umat. Di samping itu mempelajari ilmu fiqh dengan cara muqaranatul madzhab InsyaAllah kita akan mengetahui mana di antara

pendapat-pendapat itu yang lebih kuat dan mana yang lemah, bahkan tidak mustahil akan timbul pendapat baru yang mendekatkan pendapat-pendapat yang ada, serta mengetahui mana di antara pendapat-pendapat tersebut yang paling maslahat untuk diterapkan dalam masyarakat.

8. Falsafah Hukum

Ilmu fiqh berkaitan erat dengan Falsafah Hukum, khususnya Falsafah Hukum Islam yaitu : “Satu Falsafah tentang Syari’ah Islam yang membuahkan pengertian, pengenalan, pengetahuan, dan penghayatan terhadap makna, kegunaan kaidah-kaidah dan aturan-aturan syari’ah untuk mengatur kehidupan manusia sehingga menggerakkannya untuk melaksanakan Syari’ah sebagai dasar di dalam kebijaksanaan hidup.

Falsafah hukum Islam juga merupakan hakikat dan tujuan hukum Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya atau Falsafah yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT menetapkan di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya.

Falsafah hukum Islam menjelaskan antara lain tentang rahasia-rahasia, makna, hikmah serta nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu fiqh, sehingga kita melaksanakan ketentuan-ketentuan Islam disertai dengan pengertian dan kesadaran yang tinggi. Dengan kesadaran hukum masyarakat ini akan tercapai ketaatan dan disiplin yang tinggi di dalam melaksanakan hukum dengan Falsafah hukum Islam kita bisa membedakan mana hukum yang kekal dan tidak berubah-ubah sepanjang waktu, yang mengarahkan kehidupan manusia seluruhnya, sehingga lenyap ketidakpastian, serta mana yang mungkin berubah yang menjamin diperolehnya kebebasan manusia yang bertanggung jawab di dalam hidupnya.

9. Ilmu Hukum

Maksud ilmu hukum disini adalah ilmu hukum sistem Romawi dan sistem hukum Adat. Seperti sering terjadi, sistem hukum Islam dalam masyarakat bertemu dengan sistem hukum Romawi dan atau sistem hukum Adat misalnya di Indonesia hukum Islam menghargai sistem hukum lain yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dengan tegas didalam hukum Islam. Tidak bertentangan dengan identitas hukum Islam. Dalam kaitan ini dalam hukum Islam ada kaidah:

“Adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum”

Dari kaidah tersebut bahwa hukum Islam tidak menganut sistem yang tertutup yang menyebabkannya statis dan tidak memiliki dinamika, tetapi tidak juga menganut sistem yang terbuka secara mutlak yang mengakibatkan hilangnya identitas ebagai hukum Islam. Oleh karena itu dalam batas-batas tertentu ada hubungan antara ilmu fiqh dengan ilmu hukum lainnya, terutama didalam mengamati pengaturan-pengaturan manakah yang sama, sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum Islam dan pengaturan-pengaturan

manakah yang bertentangan. Hal ini sangat penting diketahui dalam rangka penerapan hukum dilingkungan masyarakat tertentu.

Walaupun demikian perlu diperhatikan perbedaan antara sistem hukum yang berfaham kemasyarakatan (sistem hukum Romawi dan Adat) dengan sistem hukum berfaham kewahyuan (sistem hukum Islam), Perbedaan tersebut antara lain :

1. Dalam sistem hukum faham kemasyarakatan, hukum merupakan perseimbangan antara hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan penunaianya oleh penguasa. Dalam sistem hukum kewahyuan, keseluruhan hukum tidak hanya tidak dikukuhkan kepada hak, kewajiban dan paksaan pengokohnya, akan tetapi juga kepada lima pengertian perhukuman, yaitu wajib, sunnah, jaiz (halal), makrum dan haram yang mengandung pengertian pahala, pujian, pemberian, celaan dan hukuman.
2. Dalam sistem hukum kemasyarakatan, ada batas antara lingkungan hukum dan lingkungan kesusilaan, meskipun ada sebagian dari lingkungan kesusilaan itu yang ditarik ke lingkungan hukum. Dalam sistem hukum kewahyuan tidak diadakan batas lingkungan tersebut.
3. Dalam sistem hukum paham kemasyarakatan, hukum agama hanya boleh dijalankan oleh penguasa sebatas hukum tersebut telah dianggap hukum oleh masyarakat. Apabila belum dapat diterima oleh masyarakat sebagai hukum, maka hukum agama disederajatkandengan kesusilaan. Sedangkan dalam sistem hukum paham kewahyuan, hukum agama inilah yang paling utama untuk dijalankan meskipun bertentangan dengan kemajuan manusia dalam masyarakat atau bertentangan dengan corak, bentuk dan susunan masyarakat.
4. Dalam sistem hukum paham kemasyarakatan, hukum itu hanya sebagian dari ciptaan kebudayaan manusia, sehingga untuk setiap masyarakat mempunyai hukumnya masing-masing sesuai dengan corak, bentuk, susunan, dan kebutuhan masyarakat pada waktu itu.

Dalam sistem hukum berdasarkan paham kewahyuan, ada tiga sumber hukum anantara lain sumber hukum itu adalah Allah, Sunnah Nabi dan ijtihad berpedoman kepada Kitabullah dan Sunnaterrasul. Oleh karena itu dalam sistem hukum kewahyuan, ada prinsi-prinsip hukum dan aturan yang berlaku untuk seluruh masyarakat manusia dan untuk sepanjang waktu yang disebut dengan Fiqh Nabawi. Ada pula Fiqh Ijtihad yang dalam batas-batas tertentu bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Fiqh Nabawi adalah hukum yang tegas dan ditarik langsung dari Al-Qur'an atau Hadits. Sedangkan Fiqh Ijtihad adalah hukum yang dihasilkan dari ijtihad para ulama

Oleh karena itu akan terjadi kesamaan di seluruh masyarkat musim di dunia ini dalam hal hukum-kukum yang ada dalam ruang lingkup Fiqh Nabawi. Kemungkinan berbeda antara satu masyarakat Islam dengan masyarakat Islam lainnya dalam hukum-hukum yang ada dalam ruang lingkup Fiqh Ijtihadi bukan dalam hal prinsip. Fiqh Nabawi menjadi unsure pemersatu dunia muslim, sedangkan Fiqh Ijtihadi pemberi warna yang beragam dalam dunia Islam.

Apabila hukum Islam bertemu dengan hukum positif yaitu hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, pada waktu tertentu sering terjadi penyerapan hukum Islam oleh hukum masyarakat tertentu. Atau pergeseran dari satu hukum yang seharusnya berlaku kepada hukum tersebut, bahkan diadakan penangguhan pelaksanaannya. Hal serupa itu sangat tergantung kepada rasa keadilan masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat.

C. Pentingnya Ilmu Fiqih Dipelajari Oleh Umat Islam

Kajian Axiologi dalam teori Filsafat Pendidikan Islam terhadap ilmu Fiqih tentu membawa kita pada sebuah nilai, manfaat, dan fungsi Fiqih. Ilmu Fiqih sangat penting sekali bagi setiap muslim. Sebab untuk hal-hal yang wajib dilakukan, hukumnya pun wajib untuk mempelajarinya. Misalnya kita tahu bahwa shalat lima waktu itu hukumnya wajib. Maka belajar fiqih shalat itu pun hukumnya wajib juga. Sebab tanpa ilmu fiqih, seseorang tidak mungkin menjalankan shalat dengan benar sebagaimana perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Memang ada sebagian orang yang memandang remeh ilmu fiqih. Seringkali mereka mengatakan bahwa belajar fiqih itu hanya belajar malasah air dan cebok saja. Padahal yang dipelajarinya barulah mukaddimah belaka. Bila ilmu itu diteruskan, maka fiqih itu akan sampai kepada masalah yang aktual seperti urusan politik, mengatur negara dan seterusnya (fiqih siyasah; masalah khilafah, imamah dan imarah, masalah gelar kepala Negara dll.). Bahkan bisa dikatakan bahwa fiqih itu mencakup semua aspek kehidupan manusia. Tidak ada tempat berlari dari fiqih.

Beberapa hal yang penting untuk diingat agar kita mengerti betapa pentingnya ilmu fiqih buat umat Islam adalah hal-hal berikut ini :

1. Tafaquh fid-dien

Tafaquh fid-dien (memperdalam pemahaman agama) Adalah Perintah Dan Hukumnya Wajib. Mempelajari islam adalah pertama setiap muslim yang sudah aqil baligh. Ilmu-ilmu ke-Islaman yang utama adalah bagaimana mengetahui mau-Nya Allah SWT terhadap diri kita. Dan itu adalah ilmu syariah. Allah SWT berfirman :“Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." Akan tetapi : "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya”.” (QS. Ali Imran : 79)

“Tidak sepatutnya bagi mu'minin itu pergi semuanya .Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah : 122)

2. Syariah Adalah Pengawal Quran & Sunnah

Ilmu syariah telah berhasil menjelaskan dengan pasti dan tepat tiap potong ayat dan hadits yang bertebaran. Dengan menguasai ilmu syariah, maka Quran dan Sunnah bisa dipahami dengan benar sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkannya. Sebaliknya, tanpa penguasaan ilmu syariah, Al-Quran dan Sunnah bisa diselewengkan dan dimanfaatkan dengan cara yang tidak benar. Munculnya beragam aliran yang aneh dan lucu itu lantaran tidak dipahaminya nash-nash Al-Quran dan sunnah dengan benar. Padahal untuk menjalankan Al-Quran dan Sunnah dibutuhkan metode pemahaman yang baik dan benar. Dan metode untuk memahaminya adalah fiqih itu sendiri. Bila dikatakan bahwa orang yang tidak menguasai ilmu fiqih akan cenderung menyelewengkan makna keduanya.

3. Syariah Adalah Porsi Terbesar Ajaran Islam

Dibandingkan dengan masalah aqidah, akhlaq atau pun bidang lainnya, masalah syariah dan fiqih adalah porsi terbesar dalam khazanah ilmu-ilmu ke-Islaman. Istilah ulama identik dengan ahli syariah ketimbang ahli di bidang lainnya. Sebab seorang ahli fiqih itu pastilah seorang yang ahli di bidang tafsir, ilmu hadits, ilmu bahasa, ilmu ushul fiqih dan beragam disiplin ilmu lainnya. Di masa lalu kita bisa mendapatkan seorang muhaddits tapi bukan faqih. Namun tidak pernah didapat seorang faqih yang bukan muhaddits.

4.. Kehancuran Umat Ditandai Dari Hilangnya Ilmu Syariah

Islam tidak akan hilang dari muka bumi, sebab janji Allah SWT terhadap umat ini sudah pasti. Namun umatnya bisa lemah dan runtuh. Kelemahan itu umumnya terjadi manakala ilmu syariah sudah mulai ditinggalkan. Dan para ulama ulama diwafatkan dan tidak ada lagi ahli syariah yang dilahirkan. Sehingga tidak ada lagi orang yang bisa mengarahkan jalannya umat ini. Syariah adalah benteng umat. Manakala Allah SWT ingin melemahkan umat ini, maka syariah Islam akan dikurangi. Sebaliknya, bila Allah SWT ingin menguatkan umat ini, maka akan dimulai dengan lahirnya para ulama yang akan mengusung syariah di muka bumi.

5) Tipu Daya Orientalis dan Sekuleris Sangat Efektif Bila Lemah di Bidang Syariah

Racun pemikiran Orientalis dan Sekuleris tidak akan mempan bila tubuh umat diimunitasi dengan pemahaman syariah. Setiap individu muslim pada dasarnya bisa dengan mudah terserang tusukan tajam para orientalis ini. Maka dengan menguasai ilmu-ilmu syariah, diharapkan bisa menjadi penangkal semua racun yang merusak dan mematikan. Rata-rata generasi muda cendekiawan Islam yang terpengaruh sihir para orientalis itu disebabkan mereka tidak punya latar belakang keilmuan yang benar dari sisi syariah Islam. Sehingga begitu berkenalan dengan ragam pemikiran barat yang palsu itu, dengan mudah bisa terpengaruh dan merasa jatuh cinta. Kalau saja mereka mengenal bagaimana kecanggihan para ulama syariah dari masa ke masa, maka mereka pasti akan

memandang bahwa apa yang dituduhkan orientalis barat itu tidak lebih dari lawakan tidak lucu.

6. Kelemahan Pergerakan Umumnya Pada Syariah

Umumnya kelemahan gerakan dakwah adalah kurangnya pemahaman dan aplikasi syariah, baik di jajaran pimpinan atau pun para kadernya. Kelemahan di sisi syariah ini akan melahirkan amat banyak masalah lainnya. Seperti saling tuding antar kelompok sebagai ahli bid`ah, atau saling menjelek-jelekkkan satu sama lain. Paling tidak ada rasa di dalam hati masing-masing kelompok itu bahwa dirinya sajalah yang paling benar. Sementara kelompok lain itu pasti salah, sesat dan harus dijauhi. Padahal semua itu tidak perlu terjadi manakala mereka punya pemahaman ilmu-ilmu syariah yang lumayan. Sebab di dalam disiplin ilmu syariah kita diajari bagaimana etika dan aturan dalam berbeda pendapat. Sehingga kalau kita mengetahui saudara kita berbeda pendapat dengan kita, sama sekali tidak pernah merusak persaudaraan dengannya. Apalagi sampai merendahkan atau menghinanya.

7) Amal Sedikit Dengan Ilmu Lebih Utama Dari Amal Banyak Tanpa Ilmu

Seorang ahli ibadah yang tekun tapi tanpa ilmu syariah jauh lebih rendah derajatnya dari amalan seorang yang mengerti syariah meski tidak terlalu banyak. Sebab ibadah yang banyak bila tidak diiringi dengan ilmu yang benar, bisa jadi malah berdosa. Sebab tidak tertutup kemungkinan dia malah melakukan bid`ah atau hal-hal yang justru terlarang. Sebaliknya, meski ibadah seseorang itu tidak terlalu banyak, namun bila dikerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW yang benar, tentu nilainya sangat tinggi di sisi Rasulullah SAW. Betapa rugi dan menyesal seseorang yang merasa sudah beramal banyak tapi di akhirat tidak mendapat nilai apa-apa di sisi Allah SWT. Sebab apa yang diamalkannya ternyata tidak diajarkan oleh Nabi SAW.

8) Fiqih Adalah Ilmu Yang Siap Pakai

Berbeda dengan belajar tafsir, hadits, sirah dan ilmu-ilmu lainnya, di dalam fiqih kita dikenalkan dengan cara mengambil kesimpulan hukum dari beragam dalil yang tersedia. Ada sekian banyak dalil yang terserak di berbagai literatur. Sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk mengumpulkannya menjadi satu. Belum bila dilihat sekilas, mungkin saja masing-masing dalil baik dari Al-Quran dan sunnah berbeda bahkan bertentangan satu sama lain.

Disinilah fungsi ilmu fiqih, yaitu merangkum sekian banyak dalil, menelusuri keshahihannya dan mengupas istidlalnya serta memadukan antara satu dalil dengan lainnya menjadi sebuah kesimpulan hukum. Lalu hukum-hukum itu disusun secara rapi dalam tiap bab yang memudahkan seseorang untuk melacakinya. Dan biasanya yang baik adalah dengan mencantumkan juga dalil serta bagaimana istinbat hukumnya. Dan lebih penting dari semua itu, apa yang dipersembahkan ilmu fiqih ibarat daftar perintah dan aturan Allah SWT yang sudah rinci nilainya, apakah menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram.

D. Sumber Ilmu Fiqih

Sumber – sumber fiqh ada yang disepakati dan ada yang diikhtilafi (berbeda pendapat). Sesuai dengan definisinya dapat diketahui sumber pokok dari fiqh ada dua, yaitu: kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Dan ada sumber yang dipautkan kepada sumber – sumber pokok yang disepakati oleh jumbuh fuqaha', yakni: ijma' dan qiyas. Sedangkan yang sumber – sumber fiqh diikhtilafi yaitu istihsan ,uruf, mashlahah mursalah dan lain sebagainya.

III. SIMPULAN

Ilmu fiqh merupakan ilmu pengetahuan yang saling berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti Ilmu Akhlak, Ilmu Tauhid, Ilmu Sejarah, Muqaranat al-Madzhab, Falsafah Hukum Islam, dan Ilmu Hukum. Karena ilmu fiqh tidak berdiri sendiri tetapi ada pengaruh dan hubungan dari ilmu-ilmu lainnya yang akhirnya melengkapi ilmu fiqh itu sendiri. Dan menjadikan ilmu fiqh lebih berwarna kedudukannya sebagai ilmu Islam.

Inti dari ilmu Fiqih adalah hukum yang membahas diri manusia dengan Tuhan melalui kehidupan sehari-hari yang bersumber pada dalil-dalil yang tafsili yang diambil dari dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ilmu Fiqih erat kaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya karena berkaitan langsung dengan kegiatan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- <http://pgmickudus.blogspot.com/2015/10/ilmu-fiqh.html?m=1>
<http://sakirman01.blogspot.com/2011/12/tujuan-mempelajari-ilmu-falak-dan-cara.html?m=1> Mardani ,Ushul Fiqh(jakarta:PT.Rajagravindo Persada,2013)
<http://markanefendi.blogspot.com/2015/09/pengertian-tujuan-dan-hakekat-fiqh.html?m=17>KHSalamunIbrahim,IlmuFalak,Pustaka Progresif,Bandung:1995hlm39.
<http://administrasinegara2012b.blogspot.com/2013/04/s.html?m=1> Ibid.hal21 Yasin dan sholikul hadi.2008.buku daros fiqh ibadah.kudus:Dipa STAIN Kudus.Hal 22 Khazin, Muhyiddin, Ilmu falak teori dan praktik,buana pustaka,yogyakarta :2004.hal 3 Ibrahim, KH Salamun , Ilmu Falak,Pustaka Progresif,Bandung:1995 hlm 39